



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

1. **I Naru**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Nene Mallomo No. 25, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Hj. I Nanna binti Ronda**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan Nene Mallomo No. 25, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Herwandy Baharuddin, S.H., Ridwan, S.H. dan Agus, S.H. adalah Advokat/Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 08 Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Berdasarkan dengan Surat Kuasa tertanggal 04 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor: 51/SK/AD/III/2018/PA Sidrap, tanggal 05 Maret 2018 selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

**Samsuddin Kunnu**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Andi Sulo Lipu, sebelah barat SMA PGRI, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muh. Sofyan, S.H Advokat/Pengacara, yang berkantor pada kantor Advokat **MUH. SOFYAN SH & ASSOCIATES** beralamat di Jl. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah No 4 Kel. Majjelling Wattang

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 14/SK/AD/I/2018/PA Sidrap tanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 13 November 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

### Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Ni'ma Ronda binti Ronda meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016;
3. Menetapkan Ni'ma Ronda binti Ronda sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda adalah:
  - Samsuddin Kunnu (Suami);
  - I Naru (Ibu);
  - I Nanna (saudara perempuan kandung);
5. Menetapkan harta berupa :
  - a. Tanah Sawah seluas 5.147 M2 yang terletak di Kel. Rijang Pittu seluas dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat : Sawah P. Lakkase
    - Sebelah Selatan : Sawah Nu'mang Ronda
    - Sebelah Utara : Saluran Irigasi
    - Sebelah Timur : Hj. Mardiana

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rumah Batu Permanen berlantai Mini di atas tanah atas nama Ni'ma Ronda binti La Ronda dengan Luas 141,18 M<sup>2</sup>, yang terletak di jalan Nene Mallomo, Kelurahan Rijangpittu, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya (Jl. Nene Mallomo);
- Sebelah Selatan : I Naru;
- Sebelah Utara : Hj. Nanna;
- Sebelah Timur : Darimi / Tawareng;

Adalah harta bersama milik Samsuddin Kunnu dengan Ni'ma Ronda binti Ronda;

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama dalam diktum Nomor 5 adalah bagian Samsuddin Kunnu dan  $\frac{1}{2}$  adalah bagian almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda;

7. Menetapkan bagian harta bersama Ni'ma Ronda binti Ronda sebagaimana diktum Nomor 6 adalah harta warisan pewaris (almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda);

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ni'ma Ronda binti Ronda atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum angka 4 adalah sebagai berikut:

- a. Samsuddin Kunnu (Suami) = 3/6 bagian
- b. I Naru (Ibu) = 2/6 bagian
- c. I Nanna (Saudara perempuan kandung) = 1/6 bagian

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan yang belum terbagi sebagaimana tersebut dalam dictum angka 5 untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam dictum angka 6 dan 8 dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 November 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Desember 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 8 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 30 Januari 2019, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Januari 2019;

Behwa berdasarkan pemberitahuan *inzage* tersebut, Pembanding melalui kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* terhadap berkas perkara banding pada tanggal 22 Januari 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 30 Januari 2019, bahwa sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan dan penyampaian memeriksa berkas, Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding (*inzage*);

Bahwa berkas perkara banding *a quo* telah diterima dan diregistrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana surat Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/383/HK.05/II/2019 Tanggal 8 Februari 2019 dengan nomor 31/Pdt.G/2019/PTA Mks.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 13 November 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah dan memperhatikan pula memori banding Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah Tergugat I dan II yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap yang dimohonkan banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemanding hadir pada saat pembacaan putusan pada tanggal 13 November 2018 selanjutnya Pemanding mengajukan banding pada tanggal 26 November 2018, oleh karena itu permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke 13 setelah pembacaan putusan dan telah diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti susunan pertimbangan hukum dan amar putusan yang terdiri dari : Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



susunan tersebut kurang tepat, seharusnya disusun dengan format dimulai dari Konvensi yang terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan susunan format sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disesuaikan dalam penyusunan format amar dalam putusan ini sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan tingkat banding ini dengan menambahkan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur karena tidak menyebutkan nama orang tua I Naru (Tergugat I) dan nama orang tua Ronda (ayah Pewaris);

Menimbang bahwa, penulisan nama orang tua dibelakang nama pihak yang berperkara seperti I Naru binti .... atau dibelakang nama orang-orang yang disebutkan dalam suatu silsilah seperti nama ayah Tergugat II Ronda bin ... tidaklah bersifat imperative melainkan hanya bersifat penyempurnaan sehingga tanpa menyebut nama orang tua I Naru dan Ronda tidak menyebabkan gugatan Penggugat/Terbanding kabur namun demikian untuk sempurnanya, nama tersebut dapat saja dilengkapi bilamana dikehendaki oleh pihak-pihak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang terkait dengan silsilah almarhumah Ni'ma binti Ronda, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri kecuali terhadap obyek sengketa yang terdiri dari sawah seluas 5.693 M2 sebagai obyek sengketa 1 dan rumah batu permanen yang dibangun di atas tanah Ni'ma binti Ronda sebagai obyek sengketa 2, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang sekaligus merupakan jawaban terhadap keberatan-keberatan banding Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat/Terbanding serta jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding, maka yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah dalil Penggugat/Terbanding bahwa obyek sengketa 1 dan 2 adalah harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Ni'ma binti Ronda dari hasil bersama termasuk dari hasil pengelolaan uang pribadi Penggugat/Terbanding sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang dibawa kedalam perkawinannya dan dibelikan mobil angkutan umum/pete-pete yang dioperasikan selama 2 tahun lalu mobil tersebut dijual seharga Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan hasil penjualannya dipakai menggadai sawah seluas kurang lebih 44 are yang digarap selama kurang lebih 10 tahun dan hasilnya itulah dipakai membeli sawah obyek sengketa I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Terbanding tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa sekalipun kedua obyek sengketa tersebut dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan almarhumah Ni'ma binti Ronda akan tetapi pembelian obyek sengketa 1 adalah uang Ni'ma binti Ronda hasil bekerja di koperasi saat masih gadis dan hasil sawah di Empagae jumlahnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah uang pinjaman dari orang tua Ni'ma binti Ronda yaitu Tergugat I saat pelunasan sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan emas 100 gram yang nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga bantuan pinjaman dari orang tua Ni'ma binti Ronda berjumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), adapun harga sawah tersebut Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) keseluruhannya dari Ni'ma binti Ronda karena tidak ada hasil yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Ni'ma binti Ronda, adapun obyek sengketa 2 juga bukan harta bersama karena tanah yang ditempati rumah adalah milik Tergugat I dan Ronda yang belum dibagi sedangkan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dibangun oleh Ni'ma binti Ronda dengan bantuan para Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipermasalahkan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, maka masalah yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah kedua obyek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Ni'ma binti Ronda ataukah harta pribadi Ni'ma binti Ronda;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah tersebut, Penggugat/Terbanding harus membuktikan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama yang dibeli dari hasil bersama selama dalam perkawinannya dengan Ni'ma binti Ronda sedangkan Tergugat/Pembanding harus membuktikan bahwa obyek sengketa 1 adalah milik Ni'ma binti Ronda yang dibeli dari penghasilan Ni'ma binti Ronda sendiri ditambah dengan tambahan pinjaman dari orang tuanya, sedangkan obyek sengketa 2 adalah harta Ni'ma binti Ronda yang dibangun di atas tanah Tergugat I dan suaminya (Ronda) dibantu oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat/Terbanding dan sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya mengakui adanya uang pribadi Penggugat/Terbanding yang dibawa kedalam perkawinannya yang jumlahnya Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) bukan Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), lalu dibelikan mobil angkutan umum/pete-pete seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dioperasikan selama 2 tahun tetapi tidak mempunyai hasil lalu dijual dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) bukan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang dipakai memegang gadai sawah seluas kurang lebih 44 are dan hanya digarap 4 tahun bukan 10 tahun akan tetapi membantah bahwa yang dipakai membeli sawah obyek sengketa 1 bukan dari hasil sawah gadai 44 are tersebut melainkan milik Ni'ma binti Ronda sendiri yang berasal dari hasil sawah di Empagae dan uang

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang diperoleh sewaktu masih gadis ditambah uang pinjaman dari orang tuanya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab pula, ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selain mengelolah sawah seluas kurang lebih 44 are, juga mengelolah sawah yang merupakan bagian dari obyek sengketa 1 yang dibeli Ni'ma binti Ronda sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding, dan ketika masih tinggal bersama Tergugat I, disamping bertani juga menjual sembako;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding tentang adanya sawah kurang lebih 44 are yang digadai dan dikelolah sendiri oleh Penggugat/Terbanding selama kurang lebih 10 tahun meskipun menurut Tergugat/Pembanding hanya dikelolah 4 tahun dan secara nyata Penggugat/Terbanding juga mengelolah sawah milik Ni'ma binti Ronda, bagian dari obyek sengketa 1 yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding dan selain mengelolah sawah tersebut maka selama tinggal di rumah Tergugat I, juga menjual sembako sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama suami istri dengan Ni'ma binti Ronda, Penggugat/Terbanding telah aktif bekerja untuk menunjang penghasilan ekonomi keluarganya sehingga tidaklah patut dikatakan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Ni'ma binti Ronda tidak mempunyai rezki atau penghasilan dalam perkawinannya meskipun yang dikelolah sebagian sawah milik Ni'ma binti Ronda karena yang dikatakan harta bersama adalah hasil yang diperoleh selama dalam perkawinan, apakah itu bersumber dari hasil pengelolaan harta bawaan masing-masing atau dari hasil harta bersama itu sendiri, apakah atas nama suami atau atas nama istri;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu Penggugat/Terbanding yang bernama Arifin bin Daeng Gassing yang memberikan kesaksian terhadap obyek sengketa 1 bahwa 4 tahun yang lalu Penggugat/Terbanding dan Ni'ma binti Ronda membeli sawahnya yaitu obyek sengketa 1 seharga Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan dua kali bayar, pembayaran pertama langsung dibawa oleh Penggugat/Terbanding bersama Ni'ma ke rumah saksi, berselang dua bulan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, saksi yang mendatangi rumahnya dan menerima pembayaran kedua dari Penggugat/Terbanding dan Ni'ma binti Ronda;

Menimbang, bahwa adapun tanggapan Tergugat/Pembanding bahwa keterangan saksi I tersebut tidak memenuhi syarat matril karena hanya mengetahui batas sebelah Utaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi I tetap memenuhi syarat matril karena baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tidak ada yang membantah bahwa saksi I adalah pemilik awal tanah obyek sengketa 1 yang kemudian dijual kepada Penggugat/Terbanding dan Ni'ma;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa, sejak menikah dengan Ni'ma binti Ronda pada tahun 2000 Penggugat/Terbanding telah aktif bekerja sebagai petani/mengelola sawah hingga Ni'ma binti Ronda meninggal dunia pada tahun 2016 dan selain bertani juga menjual sembako selama beberapa tahun tinggal di rumah orang tua Tergugat/Pembanding maka sangatlah wajar jika Penggugat/Terbanding dan Ni'ma binti Ronda mampu membeli obyek sengketa 1 dan membangun rumah obyek sengketa 2;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Tergugat/Pembanding membantah adanya campur tangan Penggugat/Terbanding pada pembayaran obyek sengketa 1 dengan dalil bahwa yang dibayarkan adalah uang hasil kerja Ni'ma binti Ronda sewaktu masih gadis dan hasil sawah di Empagae yang jumlahnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah pinjaman uang dan emas dari Tergugat I yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), maka menjadi keharusan Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya yang terdiri dari T1 sampai dengan T4, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 48 dan 49 namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan pada bukti T.3;

Menimbang bahwa bukti T3 adalah Akta Jual beli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadinya jual

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atas sawah obyek sengketa 1 antara Arifin sebagai Penjual dan Ni'ma binti Ronda sebagai pembeli, akan tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa obyek sengketa 1 adalah milik pribadi Ni'ma binti Ronda karena pembelannya terjadi pada tahun 2014 yang pada waktu itu Penggugat/Terbanding dengan Ni'ma binti Ronda sudah menjadi suami istri dan menurut Arifin yang juga memberikan kesaksiannya dimuka persidangan bahwa keduanya yang membayar langsung kepada Arifin (saksi I) sebagai penjual;

Menimbang, bahwa adapun bukti T4 karena tidak relevan dengan pokok perkara maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti tertulis tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Sumardi bin Langka dan La Panjong bin Tetta yang secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Ni'ma binti Ronda telah membeli sawah obyek sengketa 1 akan tetapi tidak mengetahui kapan, sedangkan uang pembelannya menurut saksi I berasal dari hasil sawah gadai ditambah emas bapaknya senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan menurut saksi kedua yang diketahui berdasarkan pemberitahuan Ni'ma binti Ronda adalah berasal dari hasil gadai sawah di Empagae ditambah uang dari bapaknya Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut ternyata saksi-saksi tidak mengetahui berapa uang Ni'ma binti Ronda yang dipakai membayar obyek sengketa 1, sedangkan dana yang dimaksud saksi sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) bertentangan dengan dalil bantahan Tergugat/Pembanding yang mengatakan bahwa uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) adalah bentuk uang kontan bantuan pinjaman dari Tergugat I bukan dari ayah Tergugat/Pembanding yang sudah meninggal dunia sejak tahun 2004, adapun emas pinjaman yang dimaksud Tergugat/Pembanding jumlahnya 100 gram dengan nilai diperkirakan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) juga dari Tergugat I bukan milik ayahnya, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Tergugat/Pembanding, baik surat maupun saksi-saksi tidak ada yang mendukung dalil-dalil Tergugat/Pembanding bahwa uang yang dipakai membayar adalah uang pribadi Ni'ma binti Ronda maka dalil bantahan Tergugat/Pembanding bahwa sawah obyek sengketa 1 adalah harta bawaan Ni'ma binti Ronda tidak terbukti sedangkan Penggugat/Terbanding mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga obyek sengketa 1 dapat dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Ni'ma binti Ronda, sebagai perbaikan salah ketikan yang tertulis "harta bersama Penggugat dan Tergugat" pada halaman 53 baris 2-3 dan masing-masing berhak seperdua bagian, adapun bagian Ni'ma binti Ronda menjadi tirkah yang menjadi hak ahli warisnya sesuai bagian yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 56 dan 57;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan luas dan batas obyek sengketa antara gugatan dengan pemeriksaan setempat, akan tetapi tidak ada perbedaan obyek sengketa, karena obyek yang dimaksud Penggugat/Terbanding itu juga yang dimaksud Tergugat/Pembanding dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa obyek sengketa disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat, selanjutnya dijadikan acuan dalam putusan ini yaitu 5.147 M2 pada obyek sengketa 1, dan 141,18 M2 pada obyek sengketa 2 sebagaimana dalam pertimbangan Hukum Tingkat Pertama halaman 53;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa 2 meskipun Tergugat/Pembanding mendalilkan dibangun oleh Ni'ma binti Ronda akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding, dananya adalah hasil perolehan bersama Penggugat/Terbanding dengan Ni'ma binti Ronda dengan bantuan dana dari Tergugat/Pembanding dan oleh karena bantuan tersebut tidak jelas berapa besarnya dan juga tidak diperhitungkan sebagai hutang, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan obyek sengketa 2 meskipun dibangun di atas tanah milik Ni'ma binti Ronda tetap dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing Penggugat/Terbanding dan Ni'ma binti Ronda berhak mendapat seperdua

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, dan bagian Ni'ma binti Ronda itu menjadi tirkah yang menjadi hak ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa adapun tanah tempat dibangun rumah obyek sengketa 2 meskipun milik Ni'ma binti Ronda dari orang tuanya akan tetapi karena tanah tersebut tidak termasuk dalam tuntutan maka tanah tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 2 berdiri di atas tanah milik Ni'ma binti Ronda maka bilamana obyek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi secara konvensasi dengan obyek sengketa lainnya atau dengan pembayaran sejumlah uang sebagai ganti bagiannya dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 13 November 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan susunan amar sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relenasinya dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya menuntut;

1. Hasil gadai sawah di Empagae sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Uang tabungan atas nama Ni'ma sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Uang tabungan atas nama Samsuddin bin Kunnu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Uang tabungan haji atas nama Ni'ma Ronda sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tabungan haji atas nama Penggugat sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Hasil panen obyek sengketa satu selama 2 kali panen yaitu 2 X Rp20.250.000,00 = Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, telah terjadi jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 58 sampai dengan halaman 62, yang pada kesimpulannya Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui sebagian yaitu adanya hasil sawah di Empagae sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan adanya tabungan ongkos naik haji atas nama Tergugat Rekonvensi (obyek sengketa 1 dan 4) dan membantah selainnya yaitu;

- Uang tabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Ni'ma sudah dibagi, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sisanya untuk bayar harga pupuk, racun, upah pembajak sawah, dan lain-lain sehingga jika dihitung lebih banyak yang diambil Penggugat Rekonvensi dari yang diambil Tergugat Rekonvensi/Terbanding,
- Uang tabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat Rekonvensi/Terbanding sama sekali tidak ada.
- Uang tabungan haji atas nama Ni'ma Ronda sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sudah dipakai Tergugat Rekonvensi melaksanakan umrah yang juga telah dinikmati Penggugat Rekonvensi II yang berangkat bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- Hasil sawah yang dihitung hanya semata-mata keuntungan, tidak menghitung ongkos pengelolaan sawah, tidak mengetahui kondisi panen dan tidak menghitung penghasilannya selama Penggugat Rekonvensi menguasai sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka masalah yang harus dipertimbangkan adalah, apakah benar adanya uang tabungan atas nama Ni'ma dan atas nama

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tabungan haji atas nama Ni'ma dan atas nama Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing berjumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) serta hasil panen obyek sengketa 1 selama 2 kali panen sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan apakah obyek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Ni'ma binti Ronda dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan masalah tersebut satu persatu beserta bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap hasil sawah di Empagae sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan tetapi dinyatakan telah habis dipakai untuk biaya hidup sehari-harinya, namun karena uang tersebut adalah hasil bersama sehingga secara hukum tidak dapat digunakan hanya sepihak karena antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Ni'ma masing-masing berhak seperdua bagian oleh karena itu uang hasil sawah di Empagae harus dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masing berhak seperdua bagian dan bagian Ni'ma menjadi harta waris yang menjadi hak ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap uang tabungan atas nama Ni'ma binti Ronda berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada dasarnya diakui Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai harta perolehan bersama akan tetapi membantah jumlahnya dengan dalil telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga tersisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat Rekonvensi/Pembanding melainkan digunakan untuk membangun pagar dan menjadi bagian yang tak terpisahkan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah obyek sengketa 2, maka uang tersebut sudah tidak dapat diperhitungkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tetap menuntut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dalil bahwa semula uang tabungan Ni'ma binti Ronda berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan setelah dikeluarkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan itulah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembading sebagai wajib bukti telah mengajukan buki TR1 berupa foto kopy rekening koran tabungan atas nama Ni'ma binti Ronda yang sesuai aslinya dengan saldo akhir pertanggal 9 November 2016 berjumlah Rp50.274.171,00 (lima puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), oleh karena itu terbukti adanya tabungan Ni'ma binti Ronda berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan meskipun tabungan tersebut atas nama Ni'ma binti Ronda akan tetapi diperoleh selama dalam pekawinan maka secara hukum merupakan harta bersama dan masing-masing Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Ni'ma berhak mendapat seperdua bagian yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bagian Ni'ma binti Ronda menjadi tirkah/harta waris yang menjadi hak ahli warisnya dengan pembagian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 57 antara lain Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami/duda almarhumah Ni'ma binti Ronda berhak seperdua bagian dari harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding terhadap uang tabungan atas nama Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena dibantah Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai wajib bukti telah mengajukan bukti PR2 berupa print out rekening koran atas nama Syamsuddin dan 2 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 62 yang pada kesimpulannya menilai bukti-bukti tersebut tidak

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang adanya uang tabungan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap uang tabungan atas nama Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa masalah tabungan ongkos naik haji atas nama Ni'ma binti Ronda dan atas nama Tergugat Rekonvensi/Terbanding, telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya saja bahwa untuk tabungan Ni'ma binti Ronda dinyatakan telah habis dipakai umrah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Ni'ma binti Ronda telah berniat untuk menunaikan ibadah haji dengan uang tabungan masing-masing berjumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), maka uang tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai harta waris karena harus digunakan untuk menunaikan niat masing-masing, sehingga meskipun Ni'ma binti Ronda telah meninggal dunia dapat dilaksanakan oleh orang lain atas nama Ni'ma binti Ronda, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap uang tabungan haji tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa masalah tuntutan hasil sawah di Rijang Pittu selama 2 kali panen, maka oleh karena bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai wajib bukti tidak mendukung dalil-dalilnya sehingga gugatannya tidak terbukti, maka harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap., tanggal 13 November 2018 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 26 Desember 2018, baik menyangkut Konvensi maupun Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena pada dasarnya telah terjawab dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama tanpa tanggung renteng sedangkan pada tingkat banding dihukumkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

### Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 13 November 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah dengan perbaikan susunan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ni'ma binti Ronda meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016;
3. Menetapkan Ni'ma binti Ronda sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Ni'ma binti Ronda adalah:

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsuddin Kunnu (Suami);
  - I Naru (Ibu);
  - I Nanna (saudara perempuan kandung);
5. Menetapkan harta berupa :
- a. Tanah Sawah seluas 5.147 M2 yang terletak di Kel. Rijang Pittu seluas dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat : Sawah P. Lakkase
    - Sebelah Selatan : Sawah Nu'mang Ronda
    - Sebelah Utara : Saluran Irigasi
    - Sebelah Timur : Hj. Mardiana
  - b. Rumah Batu Permanen berlantai Mini di atas tanah atas nama Ni'ma binti Ronda dengan luas 141,18 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Nene Mallomo Kelurahan Rijangpittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat : Jalan Raya ( Jl Nene Mallomo)
    - Sebelah Selatan : I Naru
    - Sebelah Utara : Hj. Nanna
    - Sebelah Timur : Darimi / Tawareng.Adalah harta bersama antara Samsuddin Kunnu dengan Ni'ma binti Ronda;
6. Menetapkan Samsuddin Kunnu dan Ni'ma binti Ronda masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 5;
7. Menetapkan bagian Ni'ma binti Ronda sebagaimana tersebut dalam dictum angka 6 adalah tirkah atau harta waris almarhumah Ni'ma binti Ronda;
8. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Ni'ma binti Ronda sebagaimana ditetapkan pada dictum angka 4 atas obyek sengketa sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 dan 7 adalah sebagai berikut:
- a. Samsuddin Kunnu (Suami) = 3/6 bagian
  - b. I Naru (Ibu) = 2/6 bagian
  - c. I Nanna (Saudara perempuan kandung) = 1/6 bagian
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dictum angka 5 untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut kepada Samsuddin Kunnu sebagai bagian harta bersamanya dan menghukum pula untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta waris Ni'ma binti Ronda sebagaimana tersebut pada dictum angka 7 kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam dictum angka 8 dan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi atau diserahkan secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan atau dibagi secara kompensasi dengan obyek lainnya atau dengan pembayaran uang kepada pihak yang memerlukan.

10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 13 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

2. Menetapkan :

- Uang hasil gadai sawah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Uang tabungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Ni'ma Ronda; adalah harta bersama antara Samsuddin Kunnu (Tergugat Rekonvensi) dengan Ni'ma binti Ronda dan menetapkan masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

3. Menetapkan bagian Ni'ma binti Ronda sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 adalah tirkah atau harta waris almarhumah Ni'ma binti Ronda;

4. Menetapkan ahli waris Ni'ma binti Ronda dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Samsuddin Kunnu (Suami) = 3/6 bagian
- b. I Naru (Ibu) = 2/6 bagian

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. I Nanna (Saudara perempuan kandung) = 1/6 bagian

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta waris sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai bahagiannya sebagaimana disebutkan pada dictum angka 4;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H dan Dra. Hj. Kamariah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 31/Pdt.G/2019/PTA Mks., tanggal 8 Februari 2019 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.M. Nurdin A.Rasyid, S.H.,M.H.

Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.

ttd

Dra.Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H**

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.31/Pdt.G/2019/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)